



PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.Sus./2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: MITHAN Alias MEMET Bin (Alm) MURDI
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur atau tanggal lahir	: 31 Tahun / 24 April 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Mantimin RT. 04 RW. 02 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Nopember 2012 No.Pol : SP.Kap/66/XI/2012/Sat Narkoba berlaku mulai tanggal 14 Nopember 2012 s/d 15 Nopember 2012 ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/66/XI/2012/Sat Narkoba :
Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2012 s/d 05 Desember 2012 ;
- 2 Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : RT-2-117/Q.3.21/Euh.1/12/2012 :
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;
- 3 Penetapan No: 16/Pen.Pid/2013/PN.Btl

=1=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 16

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari 2013;

4 Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-21/Q.3.21/Euh.2/02/2013 :

Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 ;

5 Penetapan Nomor : 16/Pen.Pid./2013/PN.Btl

Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 ;

6 Penetapan No : 16/Pen.Pid/2013/PN.Btl.

Ketua Pengadilan Negeri sejak 29 Maret 2013 sampai dengan 27 Mei 2013;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh NOOR IFANSYAH,SH Advocat / Penasehat Hukum berkantor di Jl. Transmigrasi KM.6 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penujukan Penasehat hukum Nomor : 45/Pen.Pid/2013/PN.BTL tertanggal 07 Maret 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Setelah membaca pula :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 45/Pen.Pid./2013/PN.Btl. tanggal 27 Pebruari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara an. Terdakwa MITHAN Alias MEMET Bin (Alm) MURDI ;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 45/Pen.Pid./2013/PN.Btl. tanggal 27 Pebruari 2013, tentang Penetapan hari sidang dalam perkara Terdakwa MITHAN Alias MEMET Bin (Alm) MURDI ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-21/BTL/1/2013, tertanggal 07 Pebruari 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Telah Mendengar pula Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-21/BTL/1/2013 Tertanggal 09 April 2013. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Menyatakan terdakwa MITHAN Alias MEMET Bin (Alm) MURDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2 Membebaskan terdakwa MITHAN Alias MEMET Bin (Alm) MURDI dari dakwaan primair tersebut ;

3 Menyatakan terdakwa MITHAN Alias MEMET Bin (Alm) MURDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dawaan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum ;

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MITHAN Alias MEMET Bin (Alm) MURDI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,7 gram.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok class mild warna putih.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dji Sam Soe warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama ;

Menimbang, telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan bahwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Duplik secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas sebagai berikut yaitu :

PRIMAIR

=3=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa MITHAN Als MEMET Bin (Alm) MURDI pada hari Rabu
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2012 bertempat di Jalan Bhayangkara Km. 1 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa MITHAN Als MEMET Bin (Alm) MURDI memesan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu melalui handphone kepada Sdr. GUSTI SURYA NATA Bin GUSTI KASPUL ANWAR (berkas terpisah) kemudian Sdr. GUSTI SURYA NATA Bin GUSTI KASPUL ANWAR mengatakan “nanti temui Sdr. SAMAU di Pelabuhan Pasar Lama Batulicin”, setelah itu terdakwa MITHAN Als MEMET Bin (Alm) MURDI berangkat ke Pelabuhan Pasar Lama Batulicin menemui Sdr. SAMAU dan setelah bertemu dengan Sdr. SAMAU mengatakan “sabu-sabunya ada di samping pos LKMD”, selanjutnya terdakwa menuju ke pos LKMD dan mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Djie Sam Soe di sela-sela pos LKMD kemudian setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju jalan Bhayangkara dengan maksud untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama SAFAR (DPO), akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut keburu diketahui oleh petugas dan terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kantong celana jeans terdakwa bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa yang oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Djie Sam Soe warna kuning yang terbuat dari kaleng yang dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram untuk diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sesuai Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K-11.0259 tertanggal 06 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra. Apt. Msi selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 gram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan surat hasil penimbangan sabu-sabu dari pegadaian Nomor : 396/IL.1338/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh WISNU RIYADI, berat bersih sabu-sabu seluruhnya adalah 0,7 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MITHAN Als MEMET Bin (Alm) MURDI pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 bertempat di Jalan Bhayangkara Km. 1 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 14.00 wita di Jl. Bhayangkara Km. 1 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian Resort Tanah Bumbu karena pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kantong celana jins terdakwa bagian depan sebelah kiri yang dikenakan dikenakan oleh terdakwa yang oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok class mild warna putih sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket lagi dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djie Sam Soe warna kuning yang terbuat dari kaleng yang dibawa oleh terdakwa tanpa di lengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram untuk diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sesuai Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K-11.0259 tertanggal 06 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra. Apt. Msi selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk

=5=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 gram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan surat hasil penimbangan sabu-sabu dari pegadaian Nomor : 396/IL.1338/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh WISNU RIYADI, berat bersih sabu-sabu seluruhnya adalah 0,7 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MITHAN Als MEMET Bin (Alm) MURDI pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 bertempat di Jalan Bhayangkara Km. 1 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Penyalahhguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian Resort Tanah Bumbu karena pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kantong celana jins terdakwa bagian depan sebelah kiri yang dikenakan dikenakan oleh terdakwa yang oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dimasukkan kedlam bungkus rokok class mild warna putih sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket lagi dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djie Sam Soe warna kuning yang terbuat dari kaleng yang dibawa oleh terdakwa tanpa di lengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa pada saat diambil urine dan dilakukan pemeriksaan tes urine milik terdakwa di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 2750/XI/RSUD-TANBU/SKBN/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh dr. ANDY HARIYONO doter pada RSUD Tanah Bumbu dan Surat Keterangan Instalasi Laboratorium Nomor Periksa : LAB0437 tertanggal 19 Nopember 2012 diperoleh hasil bahwa terdakwa dinyatakan tidak bebas naroba dan urine milik terdakwa terdapat kandungan Methamphetamine.
- Bahwa sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram untuk diuji oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sesuai Laporan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K-11.0259 tertanggal 06 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra. Apt. Msi selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 gram habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan surat hasil penimbangan sabu-sabu dari pegadaian Nomor : 396/IL.1338/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh WISNU RIYADI, berat bersih sabu-sabu seluruhnya adalah 0,7 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi tertulis sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara berikutnya mendengar keterangan saksi-saksi persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1. **SUNARDI, .Sos.**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita di Jl. Bhayangkara Km. 2 Desa Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh saksi dan Rekan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu di saku celana jeans warna biru terdakwa yang masing-masing di diletakkan didalam kotak rokok class mild warna putih sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu diletakkan dalam kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra GUSTI SURYA NATA Alias NATA Bin GUSTI KASPUL ANWAR ;
- Bahwa 5 (paket) narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ke orang lain ;

=7=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa sebelum 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu terjual, terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa terdakwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-2, **H. MABRUR IRHANI** :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita di Jl. Bhayangkara Km. 2 Desa Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh saksi dan Rekan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu di saku celana jeans warna biru terdakwa yang masing-masing di diletakkan didalam kotak rokok class mild warna putih sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu diletakkan dalam kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra GUSTI SURYA NATA Alias NATA Bin GUSTI KASPUL ANWAR ;
- Bahwa 5 (paket) narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ke orang lain ;
- Bahwa sebelum 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu terjual, terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-3, **GUSTI SURYA NATA Bin GUSTI KASPUL ANWAR** :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar Pukul 15.30 Wita di depan rumah saksi Jl. Batulicin Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kab. Tanah Bumbu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu tetapi ditemukan 1 (satu) plastik kecil bekas narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACS warna orange, 1 (satu) pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) bungkus clip plastik, 1 (satu) botol alcohol merk cap gajah, 1 (satu) buah sedotan plastic runcing dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam type 9105 ;
- Bahwa terdakwa ada memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya memakai saja, apabila ada yang memesan sabu-sabu saksi hanya menunjukkan orang yang menjualnya saja ;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan / *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa **MITHAN Alias MEMET Bin (Alm)**

MURDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita di Jl. Bhayangkara Km. 2 Desa Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu di saku celana jeans warna biru terdakwa yang masing-masing di letakkan didalam kotak rokok class mild warna putih sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu diletakkan dalam kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning ;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi GUSTI SURYA NATA Alias NATA Bin GUSTI KASPUL ANWAR melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada GUSTI SURYA NATA Alias NATA Bin GUSTI KASPUL ANWAR yang kemudian menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan saudara SAMAU (DPO) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menemui saudara SAMAU (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pasar Lama Batulicin kemudian Saudara SAMAU (DPO) mengatakan kepada

=9=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabunya ada di samping Pos LKMD dan saat itu terdakwa langsung mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di sela-sela dinding Pos LKMD ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di samping Pos LKMD ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari saudara SAFAR;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara RISKI dan terdakwa diberi upah untuk menjual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket ;
- Bahwa sebelum narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat dijual terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa antara terdakwa dengan SAMAU (DPO) untuk transaksi jual beli di Pelabuhan Batulicin belum terlaksana ;
- Bahwa terdakwa dalam jual beli sabu – sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita di Jl. Bhayangkara Km. 2 Desa Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu di saku celana jeans warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang masing-masing diletakkan didalam kotak rokok class mild warna putih sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu diletakkan dalam kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning ;

- Bahwa benar awalnya terdakwa menghubungi GUSTI SURYA NATA Alias NATA Bin GUSTI KASPUL ANWAR melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada GUSTI SURYA NATA Alias NATA Bin GUSTI KASPUL ANWAR yang kemudian menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan saudara SAMAU (DPO) ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi menemui saudara SAMAU (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pasar Lama Batulicin kemudian Saudara SAMAU (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabunya ada di samping Pos LKMD dan saat itu terdakwa langsung mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sela-sela dinding Pos LKMD ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di samping Pos LKMD ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari saudara SAFAR;
- Bahwa benar 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara RISKI dan terdakwa diberi upah untuk

=11=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh

ribu rupiah) per paket ;

- Bahwa benar sebelum narkotika jenis sabu-sabu tersebut sempat dijual terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan SAMAU (DPO) untuk transaksi jual beli di Pelabuhan Batulicin belum terlaksana ;
- Bahwa terdakwa dalam jual beli sabu – sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas, apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas yakni :

1. Primair	:	Melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;
2. Subsidiar	:	Melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Lebih Subsidiar	:	Melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut memiliki unsur – unsur :

1.	Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.	Tanpa hak atau melawan hukum ;
3.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap orang ” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / persoon ataupun badan hukum sebagai subjek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-21/Btl/1/2013, tertanggal 07 Pebruari 2013 adalah Terdakwa MITHAN Als MEMET Bin (Alm) MURDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dan isi dakwaan adalah cocok dan dimengerti oleh terdakwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah Terdakwa MITHAN Als MEMET Bin (Alm) MURDI ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan tersebut sebagai syarat *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* dan sebagainya terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui Bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pesanan dari Saudara SAFAR, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada GUSTI SURYA NATA

=13=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alias NATA Bin GUSTI KASPUL ANWAR yang kemudian menyuruh terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan saudara SAMAU, setelah itu terdakwa pergi menemui saudara SAMAU untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pasar Lama Batulicin, kemudian Saudara SAMAU mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabunya ada di samping Pos LKMD dan saat itu terdakwa langsung mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sela-sela dinding Pos LKMD, bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Tanah Bumbu pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita di Jl. Bhayangkara Km. 2 Desa Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dan terdakwa tidak mempunyai surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa saat petugas Kepolisian menanyakan izin terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya oleh karenanya terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Bumbu dan dibawa ke Kantor Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa penerapan unsur pasal diatas merupakan alternatif perbuatan yang harus dipenuhi oleh pelaku delik pidana, sehingga tidak harus diterapkan secara utuh dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran putusan.mahkamahagung.go.id (pembayaran) dengan uang. kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan imbalan, dikatakan telah menjadi menjadi perantara apabila telah berhasil mempertemukan antara penjual dan pembeli serta telah berhasil dilaksanakan nya transaksi yang atas jasa/kerja nya tersebut perantara mendapatkan imbalan secara langsung atau imbalan yang akan didapatkan kemudian hari baik berupa uang atau barang.

Menimbang, bahwa menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Pasal 1 ke- 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K-11.0259 tertanggal 06 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh oleh MAHDALENA, Dra. Apt. Msi selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplemen dan Surat Nomor : 396/IL.1338/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh WISNU RIYADI, yang telah dibacakan di depan persidangan.

Menimbang, Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa setelah dilakukan pengujian di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dan berdasarkan surat hasil penimbangan sabu-sabu dari pegadaian berat bersih sabu-sabu seluruhnya adalah 0,7 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita di

=15=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Bhayangkara Km. 2 Desa Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu di saku celana jeans warna biru terdakwa yang masing-masing di letakkan didalam kotak rokok class mild warna putih sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu diletakkan dalam kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning, kemudian saksi menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan pesanan dari Saudara SAFAR, kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada GUSTI SURYA NATA Alias NATA Bin GUSTI KASPUL ANWAR yang kemudian menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan saudara SAMAU, setelah itu terdakwa pergi menemui saudara SAMAU untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pasar Lama Batulicin, kemudian Saudara SAMAU mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabunya ada di samping Pos LKMD dan saat itu terdakwa langsung mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sela-sela dinding Pos LKMD.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa dalam hal membeli 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sudah mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Pos LKMD akan tetapi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut antara terdakwa dengan SAMAU (DPO) di Pelabuhan Batulicin tidak pernah diketahui sedangkan dalam membeli / menjual dimana hubungan hukum antara Penjual dan Pembeli harus jelas, maupun harga yang telah disepakati antara terdakwa dengan saudara SAFAR ternyata juga tidak diketahui, serta juga belum terjadinya penyerahan akan suatu barang yang menjadi obyek kepada SAFAR yang memesan barang terhadap Terdakwa, karena sebelum terjadinya transaksi tersebut terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan menawarkan atau menerima, dijual, menjual atau membeli dipersyaratkan ada minimal 2 (dua) atau lebih atau setidaknya paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sebagai orang yang menawarkan dan yang menerima ataupun juga sebagai orang yang melakukan perbuatan jual beli yaitu ada orang yang berkapasitas sebagai penjual / menjual dan sebagai pembeli serta ada obyek yaitu berupa sesuatu barang yang dalam hal ini adalah berupa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang telah diuraikan diatas telah terjadi *putusnya* perbuatan hukum yang menjadi persyaratan terjadinya perbuatan menawarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima, menjual / dijual, membeli, sesuatu barang yang berupa narkoba jenis sabu-putusan.mahkamahagung.go.id
sabu ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan Subsidair ini sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti ;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki atau menyimpan atau menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum maka akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, Unsur memiliki adalah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang ;

=17=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Unsur menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya putusan.mahkamahagung.go.id

jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman ;

Menimbang, Unsur menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu ;

Menimbang, unsur menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri ;

Menimbang, berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui Bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita di Jl. Bhayangkara Km. 2 Desa Gunung Antasari Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Bumbu, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu di saku celana jeans warna biru terdakwa yang masing-masing di letakkan didalam kotak rokok class mild warna putih sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu diletakkan dalam kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning, kemudian saksi menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan ketika ditanya oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penguasaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu di saku celana jeans warna biru terdakwa yang masing-masing di letakkan didalam kotak rokok class mild warna putih sebanyak 2 (dua) paket dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu diletakkan dalam kotak rokok Djie Sam Soe warna kuning, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia dengan hasil pengujian sesuai Laporan Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia Nomor : LP.Nar.K-11.0259 tertanggal 06 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra. Apt. Msi selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplemen dengan hasil pengujian bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau habis diuji positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan surat hasil penimbangan sabu-sabu dari pegadaian Nomor : 396/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IL 1338/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh WISNU RIYADI,
putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih sabu-sabu seluruhnya adalah 0,7 gram.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa MITHAN Als MEMET Bin (Alm) MURDI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim ada pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota I Agung Sulistiono,SH yang berpendapat bahwa dari Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 14 :00 Wita, dijalan Bhayangkara KM 2 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah ditangkap oleh Petugas Polisi Terdakwa Mithan Als Memet Bin (Alm) Murdi dan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana Terdakwa Mithan Als Memet Bin (Alm) Murdi, kemudian setelah ditanyakan mengenai asal narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Mithan Als Memet Bin (Alm) Murdi menerangkan membeli dari Sdr. Samau (belum tertangkap) melalui Terdakwa Gusti Suryanata Bin Gusti Kaspul Anwar kemudian Terdakwa Gusti Suryanata Bin Gusti Kaspul Anwar mengatakan hubungi Samau dengan memberikan nomor Handphone milik samau, kemudian Terdakwa Mithan Als Memet mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dipelabuhan Batulicin samping pos LKMD, selanjutnya petugas polisi pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 15:30 Wita di jalan Batulicin kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah Terdakwa Gusti Suryanata Bin Gusti Kaspul Anwar telah menangkap terdakwa Gusti Suryanata Bin Gusti Kaspul Anwar dan tidak ditemukan barang bukti, hanya plastic clip dipotong sedotan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim Anggota I menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.

=19=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan subsidair ini telah terpenuhi
putusan.mahkamahagung.go.id

maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah
Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam
perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa
dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan
Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka
terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri
Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai
dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 5 (lima)
paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,7 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok class
mild warna putih,, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dji Sam Soe warna kuning dan 1
(satu) lembar celana jeans warna biru akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan
Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan
pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa
harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal
yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa MITHAN Alias MEMET Bin (Alm) MURDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa MITHAN Alias MEMET Bin (Alm) MURDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MITHAN Alias MEMET Bin (Alm) MURDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000 ,- dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,7 gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok class mild warna putih.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dji Sam Soe warna kuning.
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari SELASA, tanggal 16 APRIL 2013, oleh kami HERU KUNTJORO, SH, MH sebagai Ketua Majelis, AGUNG SULISTIONO, SH dan HARRY GINANJAR, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari SELASA TANGGAL 22 APRIL 2013 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh PRIHANANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dihadapan terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

=21=



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

HERU KUNTJORO, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I,
ANGGOTA II,

HAKIM

AGUNG SULISTIONO, SH

HARRY GINANJAR, SH

PANITERA PENGGANTI,

BUDIYAN NOOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)